

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA
MASYARAKAT BATAK DI KABUPATEN ACEH TENGAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Bebesen dan Kebayakan)**

***THE DAUGHTER POSITION ON CULTURAL HEREDITARY LAW IN BATAK
SOCIETY OF ACEH TENGAH REGENCY
(A Research in Bebesen and Kebayakan District)***

Rouli Lastiurma Sinaga

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Masyarakat batak adalah masyarakat yang menganut sistem patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, dalam masyarakat batak yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan masuk dalam clan suaminya. Dalam kenyataannya masyarakat batak yang ada di Aceh Tengah anak perempuan telah berkedudukan sebagai ahli waris. Tujuan penulisan ini kedudukan anak perempuan dalam masyarakat Batak di Aceh Tengah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris terhadap anak perempuan dalam masyarakat Batak, pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Batak di Aceh Tengah terhadap anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapat data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan responden dan informen. Hasil penelitian, anak perempuan dalam masyarakat batak di Kabupaten Aceh Tengah sudah berkedudukan sebagai ahli waris, orang batak yang telah merantau di Aceh Tengah membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dengan tidak membedakan gender. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hak waris yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor agama dan faktor perkawinan yang di pandang lebih adil dalam pembagian warisan, sehingga tidak terjadi masalah dalam keluarga. Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat batak dengan dua cara yaitu sebelum pewaris meninggal dunia dan sesudah pewaris meninggal dunia, dengan adanya musyawarah dan kesepakatan dalam keluarga yang dipimpin oleh saudara tertua. Saran dari peneliti agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang pembagian warisan yang bersifat nasional, sehingga tidak ada keanekaragaman pembagian warisan baik dikalangan muslim maupun non muslim, maka terciptalah kepastian hukum tentang kedudukan anak perempuan dalam masyarakat batak sebagai ahli waris.

Kata Kunci : Anak, warisan, keturunan, ahli waris.

Abstract - *Batak Society is Patrilineal, the nancestry line taken from the son, so only a son will inherit the wealth besides the girl will join along the husband's clan. But nowadays, the girls of Batak in Aceh Tengah also have a right to inherit according to the law that applied in the society. The purposes of this research is to find the information about girls' position in the Batak society who goes to overseas, the factors that influence Batak's cultural hereditary law, and the implementation of wealth sharing of Batak Society in Aceh Tengah. This research applies the Normative Empirical method. The Secondary data is obtained through the Library Research from the books and positive law that applicable. And the primer data is obtained through the Field Research by interviewing some respondents and informants. The research shows that the girls' position in Batak Society of Aceh is already worth as the heirs. They divide the wealth to the boy and girl at the same amount regardless to gender. The major factor that leads this change is economy, education, environment, and also religion factor and marital factor that accepted as the most fairest way to divide the wealth. There exist two methods in dividing the inheritance, whether before or after the heirs passed away by conducting a deliberation and agreement between the family led by the eldest son. It is advisable to the government, they should create a law on the distribution of inheritance that could be applied as the national positive law, so there will be no longer differences in it, and could lead to the supremacy of law about the girls' position in the Batak society as the heirs.*

Keywords : Children, inheritance, heredity, heirs.

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Indonesia di pengaruhi oleh tradisi dari leluhurnya, tradisi ataupun kebiasaan yang timbul dari masyarakat menjadi hukum yang berlaku sampai sekarang. Terbentuknya hukum dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, dan di Indonesia hukum tidak tertulis dikenal dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mengikat bagi warganya.

Masyarakat Batak yang dominan tinggal di wilayah Tapanuli adalah salah satu contoh masyarakat yang masih kental menggunakan adat istiadatnya misalnya dalam hal pembagian harta warisan. Masyarakat Batak menganut sistem patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunannya berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh laki-laki sangat menonjol dan kuat, pada masyarakat batak pewarisnya hanya anak laki-laki sedangkan anak perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suaminya.¹

Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus yang membawa marga (merupakan simbol keluarga dari mana mereka berasal) orang tuanya, sehingga anak laki-laki yang berhak mewaris karena anak laki-laki dianggap sebagai generasi penerus marga/*clan*. Terhadap anak perempuan, adanya hambatan dalam mewaris dari harta peninggalan orang tuanya karena adanya perkawinan *jujur* (*pembayaran uang atau barang*) yang berarti perkawinan dimana anakperempuan dilepaskan dari marganya dan dimasukkan ke dalam marga suaminya, dengan membayar *jujur*. Dengan dibayarnya *jujur* maka status si anak perempuan di lepaskan dari paguyuban (sistem hubungan masyarakat) hidup kerabatnya (bapaknya) ke dalam marga suaminya, sehingga anak perempuan tidak dapat menuntut hak waris.²

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983, hlm 33

²Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1992, hlm 68

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif Empiris, data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menelaah buku-buku dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapat data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan responden dan informen. Dalam kaitan dengan penelitian ini mengkaji kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Batak di Aceh Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Waris Adat Anak Perempuan pada Masyarakat Batak di Aceh Tengah

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat batak di Tapanuli menggunakan hukum waris yang menganut sistem patrilineal, yaitu sistem pembagian warisan dimana harta warisan orang tuanya hanya jatuh atau berpindah kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, hal ini disebabkan karena anak perempuan setelah menikah akan berpindah atau mengikuti keluarga suaminya.

Sistem pewarisan sangatlah dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di tanah batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik dari garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua.

Dalam masyarakat batak *non parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), anak perempuan mendapatkan harta warisan orang tuanya dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, agama yang dianut keluarga serta kepentingan keluarga, apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Harta waris menurut hukum adat batak yaitu keseluruhan harta kekayaan pewaris, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, barang-barang yang berwujud dalam hukum adat batak dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

- a. *Barang jabu* (Harta rumah)
- b. *Barang darat* (barang diluar rumah)

Sedangkan barang yang tidak berwujud adalah barang kekayaan yang tidak dapat ditangkap dengan panca indra, misalnya kedudukan atau pangkat di dalam adat. Dalam masyarakat batak dikenal dengan beberapa pemberian harta dari orang tua kepada anaknya, terutama pada saat anak tersebut akan melangsungkan pernikahan atau setelah berumah tangga. Pemberian-pemberian tersebut tidak diperhitungkan dalam pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia.

Mengenai sistem pewarisan, berkaitan erat dengan hukum keluarga. Hukum keluarga adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat peraturan mengenai hubungan hukum atau kekerabatan yang terdapat diantara satu individu dengan individu lainnya.

Orang batak yang telah merantau memiliki paradigma baru yang lebih bebas yang terjadi karena pengaruh adaptasi dengan masyarakat dimana ia berada, masyarakat batak di perantauan sudah tidak sepenuhnya menganut hukum waris adat batak, antara masyarakat batak dengan masyarakat gayo sama menganut sistem patrilineal, dimana anak perempuan berhak mendapatkan hak waris, khususnya di kabupaten Aceh Tengah. Adapun asas hukum adat batak terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak dan kewajibannya sebagai manusia.
- b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, kedudukannya diperlakukan sama.
- c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab terhadap biaya hidupnya adalah saudara laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga dipihak ibu dapat dilibatkan.
- d. Apabila orang tua meninggal dunia, maka ia berhak atas warisan dari harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki.³

Dengan demikian kedudukan anak perempuan pada masyarakat batak di Aceh Tengah telah berhak mendapatkan harta warisan, maka kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta orang tua yang meninggal dunia.

³ Untung Sinaga, *Ketua Perkumpulan Masyarakat Batak , Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah*, Wawancara Di Pondok Baru, Tanggal 29 Mei 2017, Pukul 15:00 WIB

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Dengan adanya persamaan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka pembagian warisan dalam masyarakat adat Batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan.

Menurut Samina Purba yaitu merupakan salah satu ahli waris perempuan masyarakat batak yang ada di kecamatan bebesen, pembagian warisan dalam keluarganya yaitu melalui musyawarah keluarga, dari empat bersaudara merupakan tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki, ketiga anak sudah lama merantau ke Aceh Tengah, saudara yang menjaga orang tuanya ketika sakit, maka harta yang di tinggalkan orang tua ketika meninggal dunia akan di berikan kepada saudara tersebut dengan kesepakatan bersama keluarga. Saudara yang mendapatkan harta lebih banyak berhak melunaskan semua hutang-hutang yang dimiliki orang tuanya semasa hidup, apabila harta tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang orang tua saudara lain berkewajiban membantunya.

Apabila orang tua meninggalkan banyak harta, maka harta tersebut dibagikan kesetiap anak sedangkan anak yang tinggal dengan orang tua sebelum meninggal diberikan harta lebih banyak. Jadi, harta peninggalan orang tua tersebut dilakukan ketika orang tua telah meninggal dunia dan harta orang tua tersebut dilakukan ketika orang tua telah meninggal dunia dan harta diberikan kepada anak bungsu melalui musyawarah keluarga dan izin dari anak laki-laki.⁴

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hak Waris Anak Perempuan

Pengaruh pola berfikir orang yang semakin rasional, sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat batak yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, menurut hukum adat sistem kekerabatan yang membuat posisi kaum wanita di dalam rumah tangga maupun masyarakat posisinya lemah. Hal ini tidak mungkin dipertahankan karena sesuai dengan sifat hidup masyarakat batak yang dinamis.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam kedudukan hak waris anak perempuan dalam masyarakat batak yang ada diperantauan yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya faktor ekonomi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, dimana pendidikan dan keterampilan yang diperoleh seseorang sudah tinggi dan berkualitas,

⁴Samina Purba, *Ahli waris perempuan Masyarakat Batak*, wawancara di blangkolak II, Tanggal 27 Mei 2017, Pukul 09:00 WIB

maka anak perempuan sudah banyak yang berhasil disegala bidang dan pekerjaan yang sejajar dengan anak laki-laki pada umumnya. Anak yang baik dalam pendidikan, maka baik pula dalam ekonominya, ekonomi berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangganya, terkadang manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan secara mudah dan praktis yaitu dengan cara mendapatkan harta warisan.

Tidak semua orang membutuhkan harta warisan orang tuanya, salah satu faktor adalah karena kebutuhan rumah tangga terhadap dirinya telah terpenuhi atau berlebih dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga saudara kandungnya yang lain, sehingga harta peninggalan orang tuanya akan diberikan kepada saudara yang membutuhkan.

Anak perempuan sudah banyak membantu orang tuanya dalam hal mencari nafkah hidup, hal ini tidak terlepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Berbagai macam kesempatan kerja ini kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan. Perempuan batak dalam mencari nafkah dirasakan cukup besar, maka sudah sepantasnya kedudukan perempuan didalam hukum adat batak disejajarkan dengan kedudukan anak laki-laki dalam hal mewarisi.

2. Faktor Lingkungan

Di Kabupaten Aceh Tengah pada kecamatan Bebesen dan Kebayakan sistem pewarisannya berdasarkan sistem patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari keturunan ayah. Namun masyarakat gayo memberikan harta kepada anak perempuannya berdasarkan adat, yang mana anak perempuan juga berhak menikmati harta peninggalan dari orang tuanya. Pembagian warisan dilakukan sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, hanya saja jumlahnya tidak ditentukan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam perubahan yang dialami oleh masyarakat yang masuk dan menetap di suatu daerah. Masyarakat batak yang menetap di kabupaten Aceh Tengah telah sama dengan masyarakat gayo yaitu memberikan harta warisan kepada anak perempuan.

3. Faktor Agama

Faktor agama sangat mempengaruhi perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat batak, masyarakat adat batak tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan, sehingga banyak anak perempuan yang mengeluhkan harta tersebut, karena anak perempuan yang selalu menjaga orang tua dan merawatnya ketika sakit sehingga anak perempuan menuntut sebagian harta yang ditinggalkan baik untuk kenang-kenangan maupun untuk mata pencahariannya. Masyarakat yang ada di

Aceh Tengah telah membagi warisan menurut agama yang dianut oleh masyarakat tersebut, karena dalam agama kristen dan agama islam harta warisan diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, namun jumlahnya yang berbeda.

4. Faktor Perkawinan

Faktor perkawinan dalam masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pembagian harta warisan, apabila terjadi perkawinan antara suku Batak dan suku gayo, maka pembagian harta warisan harus disepakati oleh kedua pihak. Pembagian warisan dapat dilakukan secara adat maupun menurut agama yang dianut, kesepakatan dan musyawarah adalah hal paling utama yang dilakukan oleh keluarga.

3. Pembagian Harta Warisan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Batak Di Bebesen Dan Kebayakan.

Masyarakat batak yang ada di Aceh Tengah tidak menggunakan sistem hukum adat batak dimana hanya anak laki-laki yang berhak mendapat harta warisan dari orang tua, namun telah disamakan kedudukannya dalam masalah pembagian harta warisan, gejala tersebut lebih disebabkan adanya perubahan sosial, yang terjadi dalam masyarakat batak dengan latar belakang masyarakat setempat untuk bertingkah laku dalam masyarakat sebagai bagian dari kultur dan kehendak diterimanya masyarakat batak dalam pergaulan sehari-hari, misalnya pewaris terlebih dahulu meninggal dunia, maka harta warisan akan dikelola sementara oleh ibu dan warisan akan dibagi ketika ibu telah meninggal dunia.⁵

1. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup

Pembagian harta warisan pada masyarakat keturunan batak ini dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup, atau disebut juga dengan pemberian (*silean-lean*), pewaris akan memberikan melalui surat wasiat kepada ahli warisnya atau dengan pesan-pesan yang dihadiri oleh seluruh ahli warisnya, apabila pewaris tidak sempat membuat surat wasiat atau tidak sempat memberikan pesan-pesan, maka para ahli waris harus melakukan musyawarah keluarga yang biasanya dipimpin oleh saudara tertua dalam keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

Pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal akan dilakukan dengan wasiat, yang berisi amanat terakhir dari pewaris yang sudah sakit-sakitan atau sudah jauh-jauh hari berpesan kepada para ahli warisnya yang berisikan keinginan untuk

⁵ Untung Sinaga, *Ketua Perkumpulan Masyarakat Batak*, Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah, Wawancara Di Pondok Baru, Tanggal 29 Mei 2017, Pukul 15:00 WIB

membagikan harta warisannya kepada ahli warisnya. Hibah wasiat baru berlaku dan sah setelah pewaris itu meninggal dunia. Tujuan dibuatnya wasiat atau pesan terakhir adalah untuk menjaga agar tidak terjadi sengketa atau perselisihan bagi para ahli warisnya pada saat pewaris meninggal dunia.

Menurut Siman Manurung orang tuanya telah membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia yaitu pemberian (*Silean-lean*) harta warisan dibagi-bagikan dikarenakan keinginan atau niat orang tuanya sendiri agar si anak memiliki pegangan atau modal di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya yang baru, tujuannya orang tua tidak ingin di kemudian hari apabila orang tua sudah meninggal dunia harta warisan menjadi barang rebutan atau perselisihan di antara anak-anak pewaris, karena dalam keluarganya anak perempuan ada tiga orang sedangkan anak laki-laki hanya dua orang.

Sebelum orang tuanya meninggal dunia orang tuanya memberikan harta kepada anak-anaknya masing-masing satu petak sawah, pembagian tersebut sudah ditanda tangani oleh setiap anak dalam keluarga. Tetapi sawah yang dibagi masih dalam penguasaan orang tua tersebut, artinya wujud dan manfaatnya masih tetap menjadi milik orang tua. Apabila anak ingin menikmati hasil sawah itu, maka dia dipersilahkan untuk merawat dan menikmati hasilnya. Bagian masing-masing baru dapat dikuasai sepenuhnya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, hal itu dilakukan agar setelah kedua orang tua meninggal dunia nanti anak-anaknya hidup rukun.⁶

2. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia

Pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka. Pembagian harta warisan akan dilakukan dengan musyawarah dan dipimpin oleh anak tertua dalam keluarga, anak tertua diberikan kekuasaan penuh dalam mengelola harta peninggalan orang tuanya.

Menurut Mondang Sinaga yaitu sebagai tokoh masyarakat adat yang ada di Aceh Tengah pembagian harta warisan yang dilakukan yaitu anak laki-laki tertua diberikan kekuasaan untuk mengelola atau mengurus harta keluarga, harta warisan baru dapat dibagi ketika orang tua meninggal dunia, pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara musyawarah. Harta warisan yang ditinggalkan akan dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi apabila salah satu keluarga merawat

⁶ Siman Manurung, *ahli waris laki-laki Masyarakat Batak*, Wawancara di Kebayakan, Tanggal 29 Mei 2017, Pukul 16:00 WIB

orang tua ketika orang tua sudah tua dan mengurus ketika sakit, maka anak tersebut diberikan harta lebih banyak.⁷

Ada alasan mengapa anak laki-laki pada masyarakat adat batak mendapatkan harta warisan yang paling utama dari orang tuanya, yaitu karena anak laki-laki menjadi penerus marga untuk generasi berikutnya, maka memiliki anak laki-laki adalah kebanggaan bagi keluarganya. Anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya ketika ia sudah menikah. Sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suaminya, anak perempuan yang masuk dalam keluarga suami sudah menjadi tanggung jawab suaminya untuk memberikan nafkah, menghidupi anak serta isterinya.

Penjelasan tersebut diatas sangatlah jelas bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak yang ada di Aceh Tengah, anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya, hanya saja jumlahnya tidak dijelaskan, masalah besar dan jumlah harta yang akan diberikan tergantung pada musyawarah keluarga.

KESIMPULAN

Anak perempuan dalam masyarakat batak yang ada di Aceh Tengah telah berkedudukan sebagai ahli waris, karena masyarakat batak dan masyarakat gayo menganut sistem patrilineal, dimana masyarakat gayo memberikan hak waris kepada anak perempuannya.

Faktor yang mempengaruhi perkembangan perubahan pemberian hak waris kepada anak perempuan dalam masyarakat batak di kabupaten Aceh Tengah yaitu, dengan adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor perkawinan dan faktor agama.

Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat batak di perantauan yaitu dengan cara membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (hibah wasiat), Tujuannya agar tidak timbul masalah sesama keluarga ketika pewaris sudah meninggal dunia. Pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan akan di kelola sementara oleh ibu atau saudara tertua, pembagian warisan akan dilakukan dengan musyawarah dan di pimpin oleh anak tertua dalam keluarga.

⁷Mondang Sinaga, *Tokoh Masyarakat Batak*, Wawancara di Blangkolak, tanggal 27 Mei 2017, Pukul 12:49.

DAFTAR PUSTAKA

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya, 1992.

Untung Sinaga, *Ketua Perkumpulan Masyarakat Batak , Kabupaten Aceh Tengah Dan Bener Meriah*, Wawancara Di Pondok Baru, Tanggal 29 Mei 2017.

Mondang Sinaga, *Tokoh Masyarakat Batak*, Wawancara di Blangkolak, tanggal 27 Mei 2017.

Siman Manurung, *ahli waris laki-laki Masyarakat Batak*, Wawancara di Kebayakan, Tanggal 29 Mei 2017.

Samina Purba, *Ahli waris perempuan Masyarakat Batak*, Wawancara di blangkolak II, Tanggal 27 Mei 2017, Pukul 09:00 WIB